



PUTUSAN

Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margabakti, 14 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun VI Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adv. **Yusuf Rachmadi,S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl.Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margabakti, 12 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Km 5 Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (rumah Bapak Joni Alatas), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kab Musi Rawas sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX tanggal 01 Desember 2011
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Bersama di xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 12 Tahun.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri Dan Telah Di Karuniai 1 (satu) Orang Anak Yang Bernama :
 - XXXXXX Bin XXXXXX , 1XXXXXX 2, Laki-laki , Lahir Tanggal Musi Rawas 16 Juni 2014, Ikut Penggugat
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun,namun setidaknya sejak 10 Februari 2023 ,rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Tergugat Malas Bekerja
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri
 - Bahwa Tergugat selalu marah apabila diingatkan untuk mencari nafkah oleh Penggugat
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2023, yang mana Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat, yang mana Penggugat pulang kerumah kakaknya yang beralamat di Km 5 Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ,sejak saat itu Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 Bulan** sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C Pasal 1 Huruf (a) dan (b) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXXX tanggal 01 Desember 2011, dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kab Musi Rawas, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

- 1. SAKSI 1** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI RAWAS;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun VI Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah Di Karuniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX , Umur 9 tahun, dan sekarang Ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar,
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai penyadap karet dan buruh sawit, namun sekarang bermalas malasan sehingga tidak lagi memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, hingga Penggugat bekerja mandiri dengan berjualan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan jika dinasehati Tergugat sering marah marah dengan Penggugat, bahkan melakukan KDRT, dan puncaknya sejak awal tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kakaknya yang beralamat di KM 5 Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



2. XXXXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI RAWAS;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2011;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah Di Karuniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX , Umur 9 tahun, dan sekarang Ikut Penggugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar,

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai penyadap karet dan buruh sawit, namun sekarang bermalas malasan sehingga tidak lagi memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, hingga Penggugat bekerja mandiri dengan berjualan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan jika dinasehati Tergugat sering marah marah dengan Penggugat, bahkan melakukan KDRT, dan puncaknya sejak awal tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kakaknya yang beralamat di KM 5 Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang;

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus atas nama kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum berhak mewakili pihaknya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kab Musi Rawas, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun VI Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah Di Karuniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX , Umur 9 tahun, dan sekarang Ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai penyadap karet dan buruh sawit, namun sekarang bermalas malasan sehingga tidak lagi memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, hingga Penggugat bekerja mandiri dengan berjualan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan jika dinasehati Tergugat sering marah marah dengan Penggugat, bahkan melakukan KDRT, dan puncaknya sejak awal tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kakaknya yang beralamat di KM 5 Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih



diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Tentang Hak Ex Officio Hakim

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak, penggunaan *hak ex officio* hakim, dalam hal pemenuhan hak perempuan dapat diatasi dengan lahirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang bahwa penggunaan *hak ex officio* sejatinya juga dapat dianggap tepat dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam perkara cerai talak, jika dilihat dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 terutama aturan yang menyebutkan *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz* . Sehingga kata “**dapat**” dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, dapat diartikan **sama dengan kata “dapat”** dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, artinya hak hak perempuan pasca perceraian tersebut dapat diberikan secara ex officio dalam perkara cerai talak begitu juga perkara cerai gugat melalui putusan pengadilan selama tidak terbukti melakukan nusyuz.

Tentang Nafkah Iddah dan Mutah

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها
النفقة والسكني سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وسواء
كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhul)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat **dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"**

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat bekerja bermalas malasan sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup, sampai Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, jika dinasehati Tergugat marah marah dan melakukan KDRT. hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim **secara ex officio** memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-

- Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, Hakim memukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai buruh karet dan sawit, dan selama pisah rumah, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا نَضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, ketidak mampuan ekonomi Tergugat tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan nafkah kepada anak, selama Tergugat masih hidup, maka selama itupula kewajiban membayar nafkah anak akan menjadi tanggung jawab dunia akhirat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **secara ex officio** memberikan amar putusan sebagai berikut :

Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama **XXXXXX Bin XXXXXX** , Umur 9 tahun, kepada Penggugat sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- **Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**
- **Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama XXXXXX Bin XXXXXX, Umur 9 tahun, kepada Penggugat sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp202.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA sebagai Hakim,** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Eli Yulita, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ttd

Eli Yulita, SH.

Hakim,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Pengandaan Berkas	Rp 14.000,00
Panggilan	Rp 14.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 14.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp202.000,00**
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 877/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)